

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dari bab-bab sebelumnya penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan dampak konstruksi pertambangan pasir di Desa Welado memberikan beberapa dampak bagi lingkungan baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif yaitu pertama, penambangan pasir memberikan dampak terhadap tingkat pendapatan masyarakat. Dan kedua, membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan dampak negatifnya yaitu rusaknya jalanan, melebarnya sungai, dampak terhadap pendidikan akibat dari pertambangan pasir dan meningkatnya polusi udara.
2. Adapun upaya solutif pencegahan pertambangan pasir di Desa Welado berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, upaya solutif yang bisa di berikan oleh dinas lingkungan hidup yaitu menghimbau para pemilik tambang pasir untuk membuat surat izin yang sah dalam Undang-Undang agar mendapat pengawasan dan perlindungan hukum dari negara, dinas lingkungan juga menghimbau pemilik tambang pasir agar menggali lebih jauh dari jalan raya kurang lebih 10 meter dan dinas lingkungan menghimbau kepada pemilik tambang di Desa Welado tidak menambang di sekitar yang rawan longsor. Selain daripada itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone bertugas untuk mengawasi dan melaporkan pihak yang melakukan tambang pasir galian C secara ilegal di Desa Walado dan seluruh wilayah Kabupaten Bone.

B. *Saran*

Setelah memperhatikan beberapa kesimpulan tersebut, maka dapat dikemukakan saran penelitian sebagai berikut:

1. Bagi badan usaha yang akan melakukan usaha pertambangan pasir diharapkan dapat mengikuti jalur aturan pemerintah dengan mendapatkan izin usaha agar keamanan suatu usaha terlindungi. Karena badan usaha atau perusahaan penambangan pasir secara ilegal itu sangat berbahaya dan melawan Hukum. Tambang pasir yang di kelola seharusnya berbadan hukum dan taat Hukum agar mendapat perlindungan dari pemerintah.
2. Bagi pemerintah diharapkan dapat meberikan sanksi secara tegas terhadap badan usaha pertambangan pasir yang tidak berdiri sesuai aturan pemerintah. Dan menindaklanjuti dampak yang ditimbulkan dari usaha penambangan pasir tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. *Buku*

Abdullah K. *Tahapan Dan Langkah-Langkah Penelitian*

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*.

Hayatuddin Khalisah, Serlika Aprita, Hukum Lingkungana.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta Pusat: PT Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011.

Subagyo, Joko. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Cet. III; Yogyakarta: Alfabeta, 2012.

Suharno dan Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karyah.

Sukirman, Silvia. *Dasar-Dasar perencanaan geometrik Jalan*. Nova : Bandung, 1999.

Suryabrata, Sumardi. *Metodelogi Penelitian* , cet. Ke IV, (Jakarta: Rajawali Press, 1991.

Teguh Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi* . Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2001.

Tim Redaksi Pustaka Yustia. *Kumpulan Peraturan Pemerintah 2010 Tentang Pertambangan*. Yogyakarta: Pustaka Yustia

Yunus, Wahid. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Makassar, 2015.

B. *Jurnal dan Skripsi*

Adi, Rianto. *Aspek Hukum Dalam Penelitian Ed I. Cet. I; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.*

Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum Ed.I. Cet. 8; Jakarta: Sinar Grafika, 2016.*

Amiruddin, dkk. *Metode Penelitian Hukum*. Cat. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

- Andika, Saputra Al. Dampak Sosial Ekonomi Pertambangan Pasir Pada Masyarakat Desa Talang Balai Baru II Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir”,(Skripsi Program Sarjana, Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. XV; Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Dara. *Kajian penanganan Dampak Penambangan Pasir Besi Terhadap Lingkungan Fisik Pantai Kawang Kabupaten Purwokerto*. Jurnal Teknik PWK , Vol. 1, No. 1, 2014.
- Fahmi, Irham. *Etika Bisnis Teori, Kasus dan Solusi*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Fatlulloh. *Tingkat Pengetahuan dan Perilaku Ramah Lingkungan Penambangan Pasir di Sungai Krasak*. Jurnal Konservasi Indonesia. Vol. 8, No. 3, 2019.
- Indrta, Didik Wahyu. *Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Secara Mekanik Terhadap Lingkungan Di Kabupaten Bojokerto*. Skripsi Program Sarjana, Universitas Bojonegoro, 2020.
- Junoto. *Analisis kerusakan dan Penanganan Ruang Jalan Purwodadi-Geyer*. Jurnal Karya Tehnik Sipil,vol.6, No.1, 2017.
- Kaehuwoba, Nur Novita. *Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2009*. Lex Administratum, Vol.VI/N0.1, 2018.
- Laela Nur Indah Sari, *Dampak Tambang Pasir Terhadap Kerusakan Jalan Di Desa Babadan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya. Swara Bhumi. Vol V, No. 8, 2020.
- Muctar, Marsudi. *Sistem Peradilan Pidana Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup*. Jakarta: Prestasi pusta Karya, 2015.
- Nawawi, Hamdan. *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Riswandi. *PenyelesaianKasus Penambangan Pasir Ilegal*. Skripsi Program Sarjana UIN Alauddin Makassar.
- Soemartowo. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Gadjah Mada University Press,Yogyakarta, 2003.
- Wasis, Basuki. *Dampak Tambang Pasir(Tanah, Pasir Dan Batu) Terhadap Vegetasi dan Sifat Tanah Dihutan Alam Di Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau*. *Skripsi Program Sarjana, Institut Pertanian Bogor*, 2015.

Widiyani, Sri. Analisis Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam. *Skripsi Program Sarjana , Institut Agama Islam Negeri Metro.*

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.*

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 36.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 23.

Republik Indonesia Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 49

D. Wawancara

Ace, Pemilik Tambang Pasir, Kec Ajangale Kab. Bone, SulSel ,wawancara oleh penulis di Welado 18 November 2021.

Amir Muin, Tokoh masyarakat Desa Solo , Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Desa Solo, 27 November 2021.

Bapak Andi Takdir S.T., M.Si, Kepala Bidang Pengendalian dan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Watampone, *Wawancara*, Bone 21 Maret 2022.

Base Masyarakat, *wawancara, jumat 19 november 2021*

Asir sopir truk, wawancara, jumat 19 november 2021

Pak Darwis, Sekertaris Desa, Desa Welado Kecamatan Ajangale Kab. Bone, wawancara oleh penulis, 17 Januari 2022.

Pak Basri, Masyarakat Desa Welado, Desa Welado Kecamatan Ajangale Kab. Bone, wawancara oleh penulis, 17 Januari 2022.

E. Dokumen

Sejarah Desa Welado Kecamatan Ajangale Kab. Bone

Visi Misi Desa Welado Kecamatan Ajangale Kab. Bone

Pembagian Desa Welado Kecamatan Ajangale Kab. Bone

Struktur Organisasi Desa Welado Kecamatan Ajangale Kab. Bone

